

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.1.1 Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli, dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada transaksi *murabahah*, ciri khas yang membedakannya dari praktik jual beli konvensional adalah keterbukaan penjual dalam mengungkapkan biaya perolehan barang serta jumlah keuntungan yang ditambahkan (Hery, 2021: 96). Dalam PSAK 102, *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, di mana penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Murabahah adalah jual-beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya (Rusby, 2017: 24). Dalam mekanisme ini, kedua belah pihak dapat bernegosiasi mengenai besarnya margin hingga tercapai persetujuan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menyampaikan secara terbuka harga

perolehan barang dan menetapkan keuntungan yang disepakati bersama pembeli, dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

2.1.1.2 Landasan Hukum Akad *Murabahah*

1. Al-Qur'an

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

2. Hadist

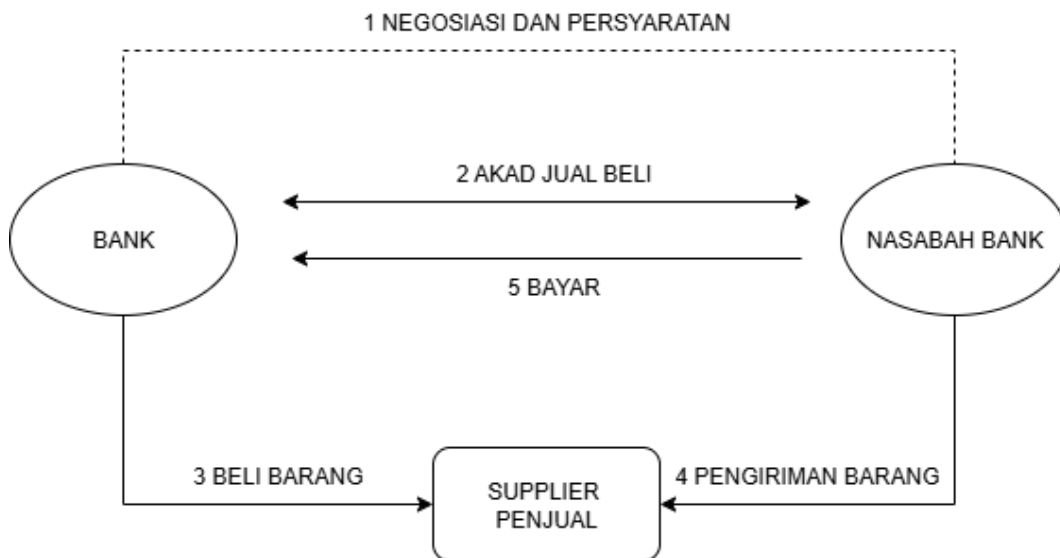
- Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dari Shahih menurut Ibnu Hibban)
- Rasulullah saw. bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara Tangguh, muqardhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

2.1.1.3 Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Khaddafi (2016: 223), akad *murabahah* terdapat dua jenis, yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan, pada jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.
2. *Murabahah* tanpa pesanan, jenis *murabahah* ini bersifat tidak mengikat dan dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak, sehingga kesediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.1.1.4 Skema Akad *Murabahah*



Sumber: (Anggadini & Komala, 2020)

Gambar 2.1
Skema Akad *Murabahah*

Keterangan:

1. Nasabah bernegosiasi kepada bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.
2. Kesepakatan akad terkait harga dan persyaratan.
3. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier*.
4. *Supplier* melakukan pengiriman barang kepada nasabah setelah barang dibeli oleh bank.
5. Setelah menerima barang, nasabah melakukan pembayaran kepada bank.

2.1.2 Pembiayaan *Ijarah*

2.1.2.1 Pengertian Akad *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wadhu* (ganti atau kompensasi). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equispment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Hery, 2021: 140).

Dalam PSAK 107, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Akad *ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa

diikuti pemindahan kepemilikan barang (Khaddafi, et al., 2016: 269). Pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019: 344).

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa *ijarah* sebagai akad sewa-menyewa yang memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau upah yang disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan barang.

2.1.2.2 Landasan Hukum Akad *Ijarah*

1. Al-Qur'an

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah: 233)

2. Hadist

- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah oleh-olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Bukhari dan Muslim)
- Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah)

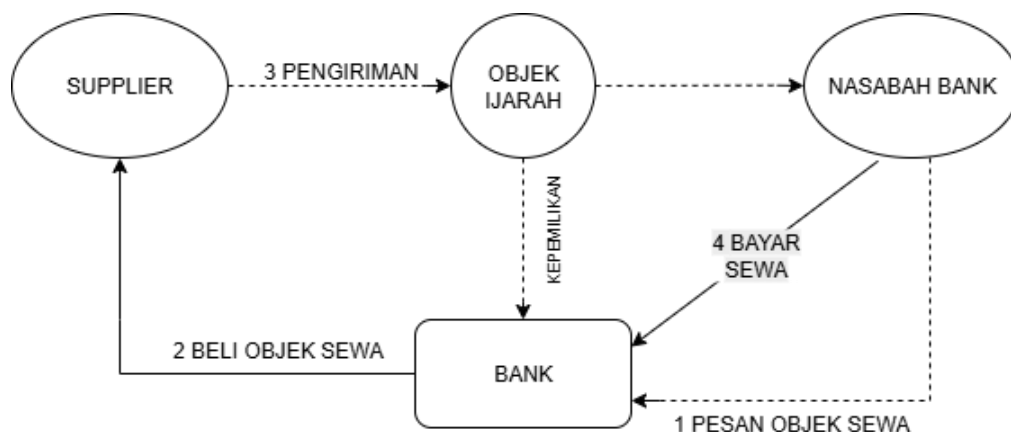
2.1.2.3 Jenis Akad *Ijarah*

Ijarah dibagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut: (Khaddafi, 2016: 274)

1. *Ijarah* murni, sewa menyewa objek *ijarah* tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan aset.
2. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*, *ijarah* dengan *wa'ad* (janji) perpindahan kepemilikan aset yang disewakan pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian, untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad yang baru, yang terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, atau penjualan secara bertahap setiap kali penyewa melakukan pembayaran dari harga total sampai ia memiliki aset tersebut secara penuh di akhir kontrak.
3. *Ijarah Thumma Al-Bai'*, adalah transaksi menjual objek *ijarah* kepada penyewa dengan tujuan untuk membelinya diakhir masa sewa selesai.

4. *Ijarah-Lanjut*, adalah menyewakan kembali kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik.

2.1.2.4 Skema Akad *Ijarah*



Sumber: (Anggadini & Komala, 2020)

Gambar 2.2
Skema Akad *Ijarah*

Keterangan:

1. Nasabah memesan barang sewa kepada bank.
2. Bank menyediakan barang pesanan nasabah untuk disewakan, jika barang dimiliki maka bank langsung memberikan barang sewa kepada nasabah. Tetapi jika barang tidak dimiliki, maka bank melakukan pembelian terlebih dahulu kepada *supplier*.
3. Pengiriman barang kepada nasabah untuk disewakan, kemudian nasabah menggunakan barang yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
4. Nasabah melakukan pembayaran sewa kepada bank sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Kemudian jika masa sewa sudah selesai dengan

jangka waktu yang telah disepakati, maka nasabah mengembalikan barang sewa kepada bank.

2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah/syirkah* atau kemitraan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih (Hery, 2021: 78). Dalam PSAK No. 106, *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kerjasama tersebut bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola melainkan sebagai penanam modal juga. (Andrianto & Firmansyah, 2019: 340).

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa *musyarakah* merupakan akad kemitraan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan

bersama. Setiap pihak memberikan kontribusi dana (dapat pula berupa keahlian), di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang sama-sama berperan sebagai penanam modal, bukan hubungan kreditur–debitur, sehingga mencerminkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko secara adil.

2.1.3.2 Landasan Hukum *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S Shad: 24)

2. Hadist

- “Dari Abu Hurairah RA, Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (bermitra) selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ia berkhianat, Aku keluar dari mereka.' (HR. Abu Dawud No. 2936, Baihaqi, dan Daruquthni).

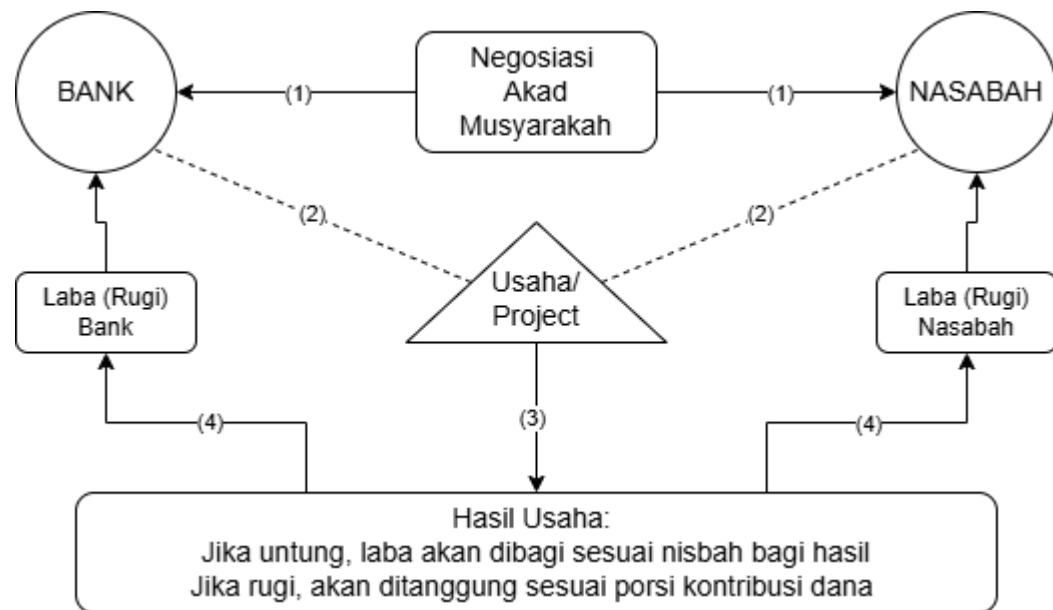
- Nabi Muhammad saw. bersabda, "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh (*tempo*), *muqaradhah* (*mudharabah/musyarakah*), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

2.1.3.3 Jenis Akad *Musyarakah*

Musyarakah dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: (Khaddafi, 2016: 243),

1. *Musyarakah* permanen, merupakan *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Contohnya, mitra A dan mitra B menanamkan modal yang jumlah awalnya masing-masing Rp25.000.000, maka sampai akhir masa akad *syirkah* modal mereka masing-masing akan tetap sama sebesar Rp25.000.000.
2. *Musyarakah* menurun disebut juga sebagai *musyarakah mutanaqisha*, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra tersebut akan menjadi pemilik penuh atas usaha tersebut. Contohnya, mitra A menanamkan Rp25.000.000 dan mitra B Rp10.000.000. Seiring berjalannya kerja sama akad *musyarakah* tersebut, modal mitra B sebesar Rp10.000.000 tersebut akan beralhir kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap.

2.1.3.4 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: (Anggadini & Komala, 2020)

Gambar 2.3
Skema Akad *Musyarakah*

Keterangan:

1. Nasabah bernegosiasi kepada bank untuk melakukan akad *musyarakah*.
2. Setelah adanya kesepakatan, terbentuk unit usaha/project sesuai dengan akad *musyarakah* yang disepakati.
3. Unit usaha yang dikelola menghasilkan laba (rugi).
4. Hasil usaha akan dibagikan untuk kedua mitra: Jika mengalami keuntungan, maka hak bank dan nasabah diberikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada akad *musyarakah*. Jika mengalami kerugian, maka besarnya tanggung jawab bank dan nasabah sesuai dengan proporsi dana yang diberikan. Tidak ada penetapan nisbah bagi rugi pada akad.

2.1.4 *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Astuti, 2021: 121)

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return on Assets biasa disebut juga dengan rentabilitas ekonomis, yang mana memiliki kemampuan bagi perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. ROA menunjukkan kembalian atau laba perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Semakin besar rasio ini maka profitabilitas perusahaan akan semakin baik (Diana, 2018: 63).

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. ROA mencerminkan efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menciptakan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar kontribusi aset terhadap laba dan semakin baik tingkat profitabilitas perusahaan.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan *Return on Assets*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat (perolehan laba sangat tinggi)	$ROA > 2\%$
2	Sehat (perolehan laba tinggi)	$1,26\% < ROA < 2\%$
3	Cukup sehat (perolehan laba cukup tinggi)	$0,51\% < ROA < 1,25\%$
4	Kurang sehat (laba rendah, cenderung mengalami kerugian)	$0\% < ROA < 0,5\%$
5	Tidak sehat (bank mengalami kerugian yang besar)	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DNP Tahun 2004

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian akan menggunakan temuan peneliti terdahulu sebagai sumber referensi dan perbandingan. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini. Hasil penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai variabel-variabel yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Siti Nur Azizah dan Septiana Mukaromah pada tahun 2020, melakukan penelitian mengenai “*Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non-Performing Financing (NPF) on Financial Performance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan

murabahah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Modal yang digunakan dan pembiayaan *Non-Performing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sementara modal intelektual dan modal struktural tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Penelitian yang dilakukan Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri pada tahun 2017, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan Siti Zahrah dan Dyarini pada tahun 2023, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

4. Penelitian yang dilakukan Faisal Umardani Hasibuan pada tahun 2019, melakukan penelitian mengenai “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Return on Assets Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. Periode 2015-2018*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh, pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Secara simultan, ketiga variabel mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) secara signifikan.
5. Penelitian yang dilakukan Mutawali pada tahun 2021, melakukan penelitian mengenai “*The Effect of Murabahah, Ijarah and Qardh Receivables on Total Assets at Bank Syariah Mandiri Period 2011-2019*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial piutang *murabahah*, piutang *ijarah*, dan piutang *qardh* terhadap total aset, dan terdapat pengaruh simultan piutang *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh* terhadap total aset pada Bank Mandiri Syariah.
6. Penelitian yang dilakukan Sany Putri Rabiul Awaliah, Tina Kartini, dan Iqbaal Noor pada tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan pembiayaan *ijarah* terdapat pengaruh negatif dan signifikan, pembiayaan *murabahah* terdapat pengaruh positif dan signifikan, serta pembiayaan *ijarah*

dan *murabahah* terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap *Return on Assets*.

7. Penelitian yang dilakukan Meta Ekawati, Mumu M.Fadjar, Tina Karini pada tahun 2020, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA (Return on Asset) (Studi Kasus pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA.
8. Penelitian yang dilakukan Ria Indrawati dan Muhammad Nasri Katman pada tahun 2021, melakukan penelitian mengenai “*The Effect of Mudharabah, Murabahah, and Ijarah Financing on Profitability (ROA) at Islamic Commercial Banks in Indonesia 2015-2017*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, dan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA
9. Penelitian yang dilakukan Latifah Anum pada tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh. Sedangkan pembiayaan *mudharabah*

terdapat pengaruh tetapi pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Umum Syariah periode 2019-2022.

10. Penelitian yang dilakukan Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati pada tahun 2017, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan, sewa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan sewa *ijarah* secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
11. Penelitian yang dilakukan Titin Vegirawati dan Junaidi pada tahun 2025, melakukan penelitian mengenai “*Pembiayaan Musyarakah, Qardh, Murabahah dan Profitabilitas Bank Syariah Periode 2021-2024*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *qardh* berpengaruh secara negatif dan pembiayaan *murabahah* secara statistik tidak memberikan pengaruh pada profitabilitas.
12. Penelitian yang dilakukan Okta Nuria Ariyanti dan Riska Agi Sawitri pada tahun 2023, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Qardh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas,

musyarakah tidak berpengaruh, *murabahah* tidak berpengaruh, *ijarah* tidak berpengaruh, dan *qardh* juga tidak berpengaruh. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia.

13. Penelitian yang dilakukan Sefty Echamawaty dan Safira pada tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*The Effect of Murabahah, Mudharabah, Musharakah and Ijarah Financing on The Level of Net Profit*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan, sementara pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih.
14. Penelitian yang dilakukan Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto pada tahun 2019, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki pengaruh signifikan, *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan, *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan, dan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
15. Penelitian yang dilakukan A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika pada tahun 2018, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan *musyarakah* secara parsial

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017.

16. Penelitian yang dilakukan Neng Liana Shinta Nuriyah dan Nina Dwi Setyaningsih pada tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Qardh dan NPF terhadap Profitabilitas BUS Tahun 2018-2022*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan *murabahah* dan NPF memiliki pengaruh pada profitabilitas, sementara pembiayaan *musyarakah* serta *qardh* tidak menimbulkan pengaruh. Secara keseluruhan, pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *qardh*, dan NPF dengan cara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.
17. Penelitian yang dilakukan Wirman, Amilin, dan Rini pada tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*Impact of Murabahah, Musyarakah, Ijarah, and Qardh Financing on Net Profit of Indonesian Sharia Commercial Banks (2017–2022)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih terpengaruh secara signifikan oleh pembiayaan *murabahah*, terpengaruh secara signifikan oleh pembiayaan *ijarah*, tidak terpengaruh oleh pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*.
18. Penelitian yang dilakukan Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini pada tahun 2022, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih. pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif secara parsial dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif secara parsial terhadap laba bersih.

19. Penelitian yang dilakukan Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman, dan Iqbal Noor pada tahun 2021, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara secara simultan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

20. Penelitian yang dilakukan Naura Mumtaz dan Dewa Putra Khrisna Mahardikapada tahun 2021, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh terhadap Profitabilitas pada BUS di Indonesia Periode 2015-2019*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *qardh* berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif

terhadap profitabilitas dan pembiayaan *qardh* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

21. Penelitian yang dilakukan Suci Nungcahyani dan Agung Wahyudi pada 2024, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia (2017-2022)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharaba* parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Pembiayaan *musyaraka* berpengaruh positif dan signifikan. Pembiayaan *ijara* berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan pembiayaan *mudharaba*, *musyaraka*, dan *ijara* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BUS.
22. Penelitian yang dilakukan Siti Rahma dan Rayyan Firdaus tahun 2024, melakukan penelitian mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Siti Nur Azizah dan Septiana Mukaroma h. 2020. Bank Syariah di Indonesia.	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> Variabel Dependen:	Variabel Independen: • Pembiayaan bagi hasil • Modal yang digunakan	Pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Modal yang digunakan dan pembiayaan <i>Non-</i>	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Volume 10 No 1: 150-160

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
		Kinerja keuangan (ROA)	Pembiayaan <i>Non-Performing</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	<i>Performing</i> (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sementara modal intelektual dan modal struktural tidak memiliki pengaruh.	P-ISSN: 2615-2223 E-ISSN: 2088-0685
2	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri. 2017. Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: <i>Murabahah</i> <i>Ijarah</i> <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: - Profitabilitas (ROA) Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: <i>Mudharabah</i> <i>Istishna</i>	Secara parsial <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan <i>musyarakah</i> yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 6, No 3, ISSN 2302-0164
3	Siti Zahrah dan Dyarini. 2023. Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: <i>Murabahah</i> <i>Ijarah</i> <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: - Profitabilitas (ROA) Teknik Analisis: Regresi Data Panel		Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	JAM (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen), Volume 34 No 3, ISSN 2621-7880 /1978-3116

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
4	Faisal Umardani Hasibuan. 2019. PT Bank Muamalah Indonesia Tbk.	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: ROA	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh, pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Secara simultan, ketiga variabel mempengaruhi ROA secara signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah: Volume 6. No 1 Januari
5	Mutawali. 2021. Bank Syariah Mandiri	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i>	Variabel Independen: • <i>Qardh</i> Ijarah Variabel Dependen: • Total Aset Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Terdapat pengaruh parsial piutang <i>murabahah</i> , piutang <i>ijarah</i> , dan piutang <i>qardh</i> terhadap total aset, dan terdapat pengaruh simultan piutang <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> , dan <i>qardh</i> terhadap total aset pada Bank Syariah Mandiri.	Jurnal Ilmiah Manajemen Volume 9 No 1, ISSN 2088-4877
6	Sany Putri Rabiul Awaliah, Tina Kartini, dan Iqbaal Noor. 2024. Bank Umum Syariah	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>ijarah</i> terdapat pengaruh negatif dan signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> terdapat pengaruh positif dan signifikan, serta pembiayaan <i>ijarah</i> dan <i>murabahah</i> terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap ROA	As-Syirkah: <i>Islamic Economics & Finacial Journal</i> Volume 3 No 4, E-ISSN 2962-1585
7	Meta Ekawati, Mumu	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i>	Teknik Analisis:	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap ROA	Seminar Nasional Manajemen,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	M.Fadjar, Tina Karini. 2020. Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Dependen: • ROA	Regresi Linier Berganda		Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri, Volume 5 No 1
8	Ria Indrawati dan Muhamma d Nasri Katman. 2021. Bank Komersial Islam di Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> Variabel Dependen: • ROA • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharaba</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	<i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan, <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan, <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, secara simultan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA	At Tawazu, Volume 1 No 3: 45-68
9	Latifah Anum. 2024. Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • ROA • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharaba</i> • <i>Qardh</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>murabahah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , dan pembiayaan <i>qardh</i> tidak berpengaruh. Sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> terdapat pengaruh tetapi pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Umum Syariah periode 2019-2022.	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Volume 01 No 01, E- ISSN: 3063 -8208
10	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati. 2017. PT. Bank Muamalat Indonesia	Variabel Independen: • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan, sewa <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan, <i>musyarakah</i> , dan sewa <i>ijarah</i> secara bersama sama	Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Volume 3 No 1,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.	
11	Titin Vegirawati dan Junaidi. 2025. Bank Umum Syariah di Indonesia.	Variabel Independen: • <i>Murabaha</i> • <i>Musyaraka</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA) Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: • <i>Qardh</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh secara negatif dan pembiayaan <i>murabahah</i> secara statistik tidak memberikan pengaruh pada profitabilitas.	<i>Adl Islamic Economic</i> , Volume 6 No 1, P-ISSN: 2722-2810, E-ISSN: 2723-1771
12	Okta Nuria Ariyanti dan Riska Agi Sawitri. 2023. Bank Syariah Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharaba</i> • <i>Qardh</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan, <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh, <i>ijarah</i> tidak berpengaruh, dan <i>qardh</i> juga tidak berpengaruh. Secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> dan <i>qardh</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada BSI	Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 4 No 2. E-ISSN: 2715-9477, P-ISSN: 2751-954X
13	Sefty Echamawaty dan Safira. 2024. Bank Komersial Islam di Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i>	Variabel Independen: • <i>Mudharaba</i> • <i>Qardh</i> Variabel Dependen: • Laba Bersih Teknik Analisis:	Pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih yang terdaftar	<i>Economics & Islamic Finance Journal</i> (ECIF) Volume 1 No 2, 127-141 E-ISSN : 3047-4167

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			Regresi Linier Berganda	di Bank Perdagangan Islam.	
14	Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto. 2019. Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • ROA • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	<i>Murabahah</i> memiliki pengaruh signifikan, <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh signifikan, <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh signifikan, dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Monex Volume 8 No 2, ISSN: 2089-5321 (print) ISSN: 2549- 5046 (online)
15	A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika. 2018. Bank Muamalat Indonesia	Variabel Independen: • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 4 No 03, ISSN: 2477- 6157 ; E- ISSN 2579- 6534
16	Neng Liana Shinta Nuriyah dan Nina Dwi Setyaningsih. 2024. Bank Umum	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • NPF • <i>Qardh</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF memiliki pengaruh pada profitabilitas, sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> serta <i>qardh</i> tidak menimbulkan pengaruh. Secara keseluruhan, pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>qardh</i> , dan NPF dengan cara bersama-	Jurnal E- Bis: Ekonomi Bisnis Volume 8 No 2, p- ISSN : 2580-2062 e-ISSN : 2622-3368

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Syariah di Indonesia.			sama mempengaruhi profitabilitas BUS	
17	Wirman, Amilin, dan Rini. 2024. Bank Syariah Komersial Indonesia	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> • <i>Musyarakah</i>	Variabel Independen: • <i>Qardh</i> Variabel Dependen: • Laba Bersih Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Lab a bersih terpengaruh secara signifikan oleh pembiayaan <i>murabahah</i> , terpengaruh secara signifikan oleh pembiayaan <i>ijarah</i> , tidak terpengaruh oleh pembiayaan <i>musyarakah</i> , dan pembiayaan <i>qardh</i> .	<i>Accounthink : Journal of Accounting and Finance</i> Volume 9 No 02
18	Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini. 2022. Bank BRI Syariah	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i>	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen: • Laba Bersih Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih. Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih. pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif secara parsial dan pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif secara parsial terhadap laba.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Volume 10 No 2, ISSN 2337 – 7852 E-ISSN 2721 – 3048
19	Paramadit a Khalifa Garwaut ma, Sulaeman, dan Iqbal Noor. 2021. Bank Umum Syariah di Indonesia.	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA)	Variabel Independen: • <i>Qardh</i> Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Sementara secara simultan	Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Volume 6, No 2, ISSN PRINT : 2548-7523 E-ISSN : 2613-8956

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				pembiayaan <i>murabahah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembiayaan <i>qardh</i> bepengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	
20	Naura Mumtaz dan Dewa Putra Khrisna Mahardika pada. 2021. Bank Umum Syariah di Indonesia.	Variabel Independen: • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA) Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i> • <i>Qardh</i>	Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>qardh</i> berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 4 No 2, ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X
21	Suci Nungcahyani dan Agung Wahyudi. 2024. Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Independen: • <i>Musyarakah</i> • <i>Ijarah</i> Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA) Teknik Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: • <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan. Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BUS.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 10, No 01, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
22	Siti Rahma dan Rayyan Firdaus. 2024. Perbankan	Variabel Independen: • <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen:		Pembiayaan <i>musyarakah</i> mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.	Jurnal Akuntansi Malikussaleh, Volume 3, No 3, ISSN : 2962-6927

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Syariah di OJK	• Profitabilitas (ROA)			
Gilbran Rajasa Alfarizi Setiawann (2025) 223403138 Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Ijarah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return on Assets</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2024					

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan *Financial Intermediation Theory* yang dikemukakan oleh Allen & Santomero (1997), yaitu menjelaskan bahwa lembaga keuangan menjalankan fungsi utama sebagai penghubung antara pemilik dana dan pihak yang memerlukan pembiayaan, sehingga mampu menekan biaya transaksi sekaligus mengurangi permasalahan ketimpangan informasi antara kedua pihak tersebut. Peran intermediasi ini tidak hanya terbatas dengan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup fungsi pengelolaan risiko, distribusi risiko, serta penurunan biaya partisipasi pelaku ekonomi di pasar keuangan. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, lembaga keuangan berperan penting dalam menciptakan efisiensi sekaligus menjaga kestabilan sistem keuangan dengan menyediakan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pembiayaan merupakan faktor kunci dalam menentukan profitabilitas bank karena mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi dalam menyalurkan dana ke aset produktif. Dalam perbankan syariah, struktur dan jenis akad pembiayaan memengaruhi pola pendapatan serta tingkat risiko, sehingga kualitas pengelolaan

pembiayaan sangat menentukan besarnya laba dan ROA. Semakin optimal penyaluran dana dan pengendalian risiko diterapkan secara tepat, maka tingkat profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat, sebaliknya, pembiayaan yang tidak produktif atau berisiko tinggi dapat menurunkan laba dan kinerja ROA (Humairah et al., 2023).

Secara teoritis, pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan positif terhadap *Return on Assets* (ROA) karena menggunakan mekanisme margin tetap yang memberikan kepastian dan stabilitas pendapatan bagi bank. Penetapan margin di awal akad memungkinkan arus kas yang lebih pasti, sehingga mendukung konsistensi pembentukan laba. Dengan risiko pembiayaan yang terkelola dengan baik, karakteristik tersebut menjadikan *murabahah* berpotensi meningkatkan profitabilitas bank dan memperkuat kinerja ROA (Hasyim et al., 2024).

Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* menggunakan indikator total pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang dilakukan Ekawati et al. (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA BUS. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati & Junaidi (2025) bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *ijarah* berpotensi meningkatkan ROA karena menghasilkan pendapatan *ujrah* secara berkala yang menciptakan arus kas yang konsisten. Karakteristik ini mendukung stabilitas dan memperluas sumber pendapatan bank, sehingga dapat memperkuat struktur laba. Namun, kontribusi *ijarah* terhadap peningkatan ROA sangat bergantung pada efektivitas pemanfaatan aset sewa serta

kemampuan bank dalam mengelola risiko penyusutan dan potensi gagal bayar dari pihak penyewa (Wijanarko et al., 2023).

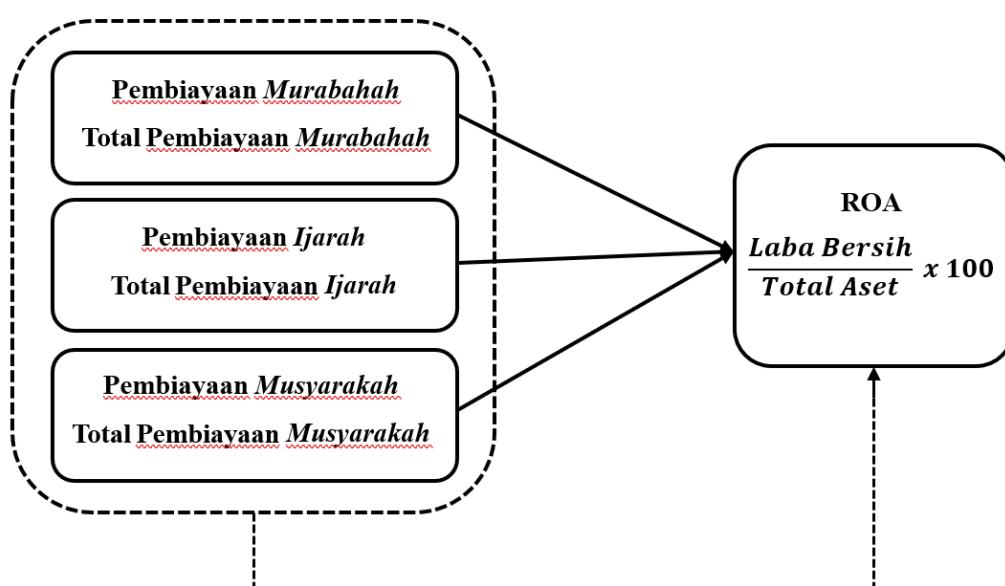
Dalam penelitian ini pembiayaan *ijarah* menggunakan indikator total pembiayaan *ijarah*. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Pratama et al. (2017) *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Adapun penelitian menurut Romdhoni & Yozika (2018) bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Pembiayaan *musyarakah* secara teoritis memiliki potensi hubungan positif terhadap ROA karena berbasis pada mekanisme bagi hasil yang memungkinkan bank memperoleh *return* lebih tinggi apabila usaha mitra berjalan optimal. Skema *profit and loss sharing* ini sejalan dengan prinsip intermediasi syariah yang menekankan berbagi risiko dan keuntungan serta mendukung sektor riil. Namun, karena tingkat pendapatan yang diperoleh tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, *musyarakah* mengandung risiko yang lebih besar dibanding pembiayaan berbasis margin tetap. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap ROA sangat ditentukan oleh kualitas analisis pembiayaan, seleksi proyek, dan efektivitas manajemen risiko bank (Nungcahyani & Wahyudi, 2024).

Dalam penelitian ini pembiayaan *musyarakah* menggunakan indikator total pembiayaan *musyarakah*. Penelitian menurut Nurfajri & Priyanto (2019) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian lainnya menurut Echamawaty & Safira (2024) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terbaru yang bermanfaat dalam pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana analisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah* terhadap *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah.

Dari uraian di atas, maka digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

-----> **Hubungan secara simultan**

————> **Hubungan secara parsial**

Sumber: data diolah

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Serta pengaruh secara

simultan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 99), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2024.
2. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2024.
3. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2024.
4. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2024.